

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur penerimaan kas pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dilakukan oleh satu bagian saja, tetapi melalui beberapa bagian terlebih dahulu, dengan adanya persetujuan dari direktur operasional sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan.
2. Transaksi-transaksi pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang digunakan dalam penerimaan kas harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.
3. Penerimaan kas yang ada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat berasal dari pembayaran jasa sewa yang diterima dari pihak yang membutuhkan bantuan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dan dilakukan dengan system garis koordinasi kerja dan tanggung jawab, maka sistem penerimaan kas pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan baik.

4. Pengendalian internal terhadap penerimaan kas yang dilakukan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Elemen Sistem Pengendalian Intern sebagaimana di atur dalam PP No. 60 Tahun 2008.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka selanjutnya saran yang dapat dikemukakan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang adalah faktur penerimaan dari sewa alat labor pembelian yang diterima Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, sebaiknya dibuatkan daftar pengeluarannya oleh bagian operasional yang berguna kalau ada pemeriksaan oleh pimpinan atau bagian terkait.

